

# TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP *ABORTUS PROVOCATUS* PADA KORBAN PEMERKOSAAN

Sabungan Sibarani

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

ssibarani01@gmail.com

---

## **Abstract**

*The criminal act of abortion is a crime that claimed the lives of one's natural shape of the fetus. The provision is also provided for in Article 299, 346, 347, 348 and 349 Criminal Code. In the case of rape usually pregnancies is unwanted by the victim of rape. It is very ironic because a baby is considered to be a burden to the families of the victims and a disgrace if known to the public. The suffering of rape victims do not end up there alone, but the victim suffered physical, psychological / mental and social. Provocatus abortion in cases of rape is not set explicitly in the legislation. In criminal law, not be justified for any reason, or anyone else to do the abortion provocatus. Until now the issue of abortion for victims of rape provocatus raises the pros and cons in the community. For the pro found provocatus abortion for victims of rape makes it very suffering and to bear a very heavy burden, while the counter assumes the extent that abortions performed in violation of the fundamental right to life, regardless of the feelings and suffering of the victims of rape.*

**Keywords:** *Abortus provocatus, Rape, Victim, Abortion.*

---

## **Abstrak**

Tindak pidana aborsi adalah suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang alam bentuk janin. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348 serta 349 KUHP. Dalam kasus perkosaan biasanya kehamilan yang terjadi itu tidak diinginkan oleh korban perkosaan. Hal ini sangat menjadi ironis karena kehadiran seorang bayi dianggap menjadi suatu beban bagi keluarga korban serta aib yang memalukan bila diketahui masyarakat. Penderitaan korban perkosaan tidak berakhir disitu saja, melainkan korban menderita secara fisik, psikologis/mental maupun sosial. *Abortus provocatus* dalam kasus perkosaan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, tidak dibenarkan alasan apapun, atau siapapun untuk melakukan abortus provocatus. Sampai saat ini permasalahan *abortus provocatus* bagi korban perkosaan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Bagi yang pro berpendapat bahwa *abortus provocatus* bagi korban perkosaan membuatnya sangat menderita dan menanggung beban yang sangat berat, sedangkan yang kontra berasumsi sebatas bahwa aborsi yang dilakukan melanggar hak asasi untuk hidup, tanpa memperhatikan perasaan dan penderitaan yang dialami korban perkosaan tersebut.

**Kata Kunci :** *Abortus provocatus, Pemerksaan, Korban, Aborsi.*

---

## A. Pendahuluan

Suatu kehamilan yang tidak direncanakan akan memungkinkan membawa akibat yang kurang baik bahkan dapat dikatakan fatal karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan. Tidak menutup kemungkinan seorang ibu akan menggugurkan kandungannya atau disebut dengan aborsi sebagai jalan pintas yang justru sangat membahayakan bagi si ibu itu sendiri atau janin yang sedang dikandungnya.

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi dikarenakan berbagai hal antara lain : gagal menggunakan alat kontrasepsi, lupa minum pil KB, terlambat suntik KB, kondom bocor, salah hitung masa subur atau bahkan akibat suatu perkosaan. Penulis juga mengutip dari media surat kabar, yaitu menurut Handrawan Nadesul, seorang pengamat kesehatan mengatakan sedikitnya ada tujuh yang mendorong kehamilan yang tidak direncanakan serta menjadi pemicu aborsi, yaitu :

1. Akibat siaran televisi yang terlalu permisif membeberkan materi seksualitas.
2. Pergaulan pria-wanita yang lebih bebas dan membaur dibandingkan dengan masa lalu.
3. Nilai-nilai penghalang makin longgar, makin mudah mengadakan seks bebas, adanya reparasi selaput dara, dan lain-lain.
4. Pengaruh agama semakin kendor, iman semakin lemah dan moral sering tidak bekerja.
5. Usia pubertas kaum muda sekarang lebih dini dibandingkan dengan dulu, sedangkan usia pernikahan cenderung mengendur.
6. Orang-orang modem melihat seks lebih sebagai rekreasi, sebagai prokreasi.
7. Industri iklan seks makin hari makin marak.

Dari penyebab-penyebab tersebut di atas yang memiliki dampak berat dan luas melakukan

aborsi adalah masalah perkosaan. Tindak pidana perkosaan erat kaitannya dengan fungsi reproduksi seorang perempuan karena dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki bagi korban perkosaan yang bersangkutan.

Permasalahan abortus sebenarnya bukanlah permasalahan baru, sudah sejak lama persoalan dilematis itu ada dalam masyarakat. Pertentangan pendapat antara moral, agama dan kaidah hukum begitu sengit dalam membicarakan masalah ini. Pihak yang pro dan kontra terhadap masalah aborsi begitu tajam. Tindakan-tindakan aborsi yang kemudian dilakukan oleh korban-korban perkosaan dalam sistem hukum Indonesia disebut kejahatan (*abortus provocatus criminales*) atau kejahatan terhadap nyawa. Khusus mengenai masalah aborsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 299, 346-349 KUHP. Hukum Pidana yang dikodifikasi dalam KUHP tidak membolehkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga.

Kasat mata mungkin kita juga akan melihat permasalahan *Abortus provocatus* ini secara hitam putih, benar atau salah. Pandangan yang demikian sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan tindakan *Abortus provocatus* yang dalam hubungan ini menempatkan kedudukan perempuan sebagai korban tindakan perkosaan.

Pendekatan mengenai masalah aborsi di Indonesia baru berkisar pada aspek-aspek moral dan tindakan itu sendiri. Dan segi moral tindakan *Abortus provocatus* dengan alasan apapun juga tidak dapat dibenarkan, tetapi ada kalanya tindakan tersebut dibutuhkan keberadaannya untuk menghadapi situasi-situasi sulit tertentu seperti misalnya disediakan pelayanan aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan,

*incest*, atau situasi-situasi yang terjadi di luar kehendaknya.<sup>1</sup> Tidak ada yang mencoba memikirkan siapa yang bertanggung jawab menolong korban-korban perkosaan ketika kebingungan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan itu. Juga tidak ada yang mencari jalan keluarnya bagi permasalahan ini, kecuali mengutuk ketika para korban perkosaan terpaksa melakukan *Abortus provocatus* bagi dirinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan memahami, menelaah, menganalisa serta mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap *Abortus provocatus* pada Korban Perkosaan”. Adapun pokok masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana dualisme masyarakat terhadap pro dan kontra *abortus provocatus*?
- 2) Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan ?
- 3) Bagaimana solusi bagi korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*?

## B. Pembahasan

### 1. Dualisme Masyarakat Terhadap *Abortus provocatus*

*Abortus provocatus* didunia dan di Indonesia khususnya telah banyak menimbulkan banyak persepsi dan bermacam interpretasi, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. *Abortus provocatus* adalah salah satu respon yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sudah barang tentu kehamilan tersebut akan berakhir dengan *abortus provocatus*. Perempuan dapat saja memilih untuk meneruskan kehamilannya meskipun kehamilan tersebut tidak dikehendaki.

Tetapi tidak semua perempuan dapat dibujuk untuk menghindari *abortus provocatus*, misalnya kehamilan yang dialami perempuan tersebut terlalu berat untuk ditanggung. Hal ini bisa terjadi karena kehamilan tersebut merupakan buah dari pemerkosaan atau hubungan *incest*, janin yang dikandungnya diketahui akan menderita cacat berat, ataupun alasan lainnya yang merugikan dan berada diluar toleransi perempuan hamil tersebut. Dengan kata lain perempuan dapat mengalami kondisi dimana risiko meneruskan kehamilan akan lebih baik dibanding dengan mengakhirinya. Pada kondisi seperti ini *Abortus provocatus* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan bagi perempuan.

Pro dan kontra muncul dalam masyarakat mengenai masalah ini semakin tajam, masing-masing pihak mempunyai argumentasi sendiri yang pada dasarnya bertumpu pada diktum kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya polarisasi antara gerakan yang mendukung (pro) dan gerakan yang menolak (kontra) terhadap tindakan *abortus provocatus*.

#### a. Pro Terhadap *Abortus provocatus*

Bagi mereka yang menyetujui tindakan *abortus provocatus*, pendekatan hak adalah pemikiran yang paling banyak ditempuh. Dalam perspektif hak ini, seseorang dipandang memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya, serta hak untuk menentukan pilihannya atas tubuhnya, dan hak untuk menentukan pilihan tersebut adalah Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Hal ini terkait juga dengan masalah reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan. Mereka menekankan bahwa perempuan hamil juga mempunyai hak menguasai tubuhnya sendiri. Dalam konteks ini, seorang perempuan berhak

untuk mengambil keputusan mau melanjutkan kehamilan atau sebaliknya mau menghentikan lewat *abortus provocatus*. Orang lain tidak berhak ikut campur terhadap masalah ini karena dianggap sebagai wilayah privat seseorang.

Di sisi lain wacana hak ini dapat digunakan untuk menolak *abortus provocatus* sebagai hal yang tidak etis sebab, bukan ibu hamil saja yang mempunyai hak, janin dalam kandungan juga mempunyai hak, yaitu hak untuk hidup. Tetapi argumentasi ini juga tidak luput dari kesulitan, karena tidak dapat dikatakan janin mempunyai hak legal, tidak ada sistem hukum yang mengakui hak-hak janin dalam arti hukum. Hak yang melekat pada janin adalah hak moral, dan ia baru memiliki hak legal apabila dilahirkan hidup.

Keputusan untuk melarang tindakan *Abortus provocatus* sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak memecahkan masalah, hal ini juga akan menimbulkan munculnya masalah lain seperti risiko kematian ibu akibat pelayanan *abortus provocatus* yang tidak aman. Kondisi ini terjadi karena mereka (korban) mendapat tekanan yang sangat berat atas kehamilannya dan merasa tidak terakomodasi kepentingannya oleh hukum sehingga mencari jalan pintas untuk melakukan *abortus provocatus* yang tidak aman.

Pemahaman mengenai *abortus provocatus* sebagai hak asasi untuk saat ini belum banyak disosialisasikan. Menurut Lies Marcus Natsir, anggota Forum Kesehatan Perempuan dan Aktivistis Hak Reproduksi Perempuan, menyatakan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya sehubungan dengan fungsi alat reproduksi,

yaitu perempuan berhak mendapatkan informasi yang benar tentang reproduksi dan perempuan berhak didengar keputusannya berkaitan dengan tindakan *abortus provocatus*.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyediakan tempat praktik *abortus provocatus* yang legal dan bermutu agar perempuan hamil dapat terhindar dari praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu. Sebagai seorang warga negara, perempuan hamil juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjamin. Hal ini sangat penting mengingat *abortus provocatus* adalah tindakan yang memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap keselamatan jiwa perempuan hamil.<sup>2</sup>

Banyaknya kematian akibat *abortus provocatus* yang tidak aman tentu sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan kurangnya perhatian dari perempuan dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimana kondisinya atau apapun akibatnya setiap perempuan sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan merupakan kewajiban negara untuk menyediakan hal tersebut. Hak-hak ini harus dipandang sebagai hak sosial sekaligus sebagai hak individu yang merupakan hak seorang untuk mendapatkan keadilan sosial.<sup>3</sup>

#### **b. Kontra Terhadap *Abortus Provocatus***

Bagi mereka yang menolak *abortus provocatus*, mereka beranggapan bahwa setiap manusia, termasuk yang belum dilahirkan memiliki hak untuk hidup, dan hak seseorang untuk hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang universal.

Janin yang dianggap memiliki pesona, hak untuk hidup dan perlindungan yang sama dengan manusia lain.

Dalam pandangan ini *abortus provocatus* tidak dapat dibenarkan, karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab moral seorang ibu terhadap janinnya. Kondisi kehamilan terjadi diakibatkan oleh hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan akibat yang muncul kemudian berupa kehamilan merupakan konsekuensi yang harus dipikul oleh mereka, oleh karena perempuan hamil tidak dapat melaporkan tanggung jawab atas kehamilan tersebut.

Hormat untuk kehidupan merupakan norma moral yang paling fundamental, karena kita sebagai manusia, maka kita wajib untuk menghormati kehidupan manusia. Menghormati kehidupan manusia bukan saja tuntutan etis yang umum dan suatu kewajiban yang secara khusus digarisbawahi oleh agama, tetapi aturan ini juga merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegang. Dalam kaidah dan norma agama sendiri menyatakan bahwa *Abortus provocatus* tidak dapat dilakukan oleh manusia.

Motivasi yang paling baik bagi mereka yang ingin menggugurkan kandungan hasil perkosaan adalah agar supaya si perempuan bisa kembali tenang, bisa melupakan pengalaman mimpi buruknya kembali bahagia, dan masa depannya kembali cerah. Dilihat dari segi tujuan dan motivasinya, tidak ada satupun alasan untuk menentangnya, bahkan kita harus mendukung 100 persen tujuan yang luhur itu. Akan tetapi, bagaimana kebiasaan yang berlaku dimanapun, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang

tidak baik itu akan dikotori oleh kejahatan yang dipakainya.

Perkosaan adalah kesalahan yang fatal, *abortus provocatus* adalah kesalahan yang lebih fatal lagi. Dari dua hal yang salah tersebut tidak dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pernyataan bahwa keberadaan anak hasil perkosaan tersebut akan kembali mengingatkan korban kepada peristiwa horor. Memang harus diakui, bahwa hal ini sangat berat, bahkan dalam beberapa kasus si anak dipandang sebagai simbol horor dan agresor yang membahayakan kebahagiaan si ibu.

Atas dasar pandangan terhadap kaedah agama dan moral inilah kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai kubu yang kontra menyatakan sikapnya untuk menentang tindakan *Abortus provocatus* dengan alasan apapun juga, termasuk yang terjadi akibat perkosaan. Sementara itu, kalangan rohaniawan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai aborsi karena kasus pemerkosaan. Zakiah Darajat, dosen psikologi di IAIN, tidak setuju terhadap aborsi, apapun alasannya. Menurutnya, meskipun Allah meniupkan ruh pada usia 100 hari, tetapi sebelumnya janin ini sudah hidup.<sup>4</sup>

Sedangkan, Frans Magnus Suseno berpendapat :

“...bahwa gereja Katolik tidak setuju terhadap aborsi, karena aborsi mematikan sebuah kehidupan baru. Pengecualian dapat diberikan kepada kehamilan yang terjadi yang mengancam keselamatan si calon ibu dari segi kesehatan. Tetapi menyikapi kasus perkosaan, saya pikir gereja pun tidak akan mengutuk perbuatan aborsi walaupun tetap tidak menyetujui aborsi.”

Menurut Angela. N. Abidin, *abortus provocatus* bukanlah pilihan terakhir bagi mereka yang menderita kehamilan akibat *sexual harassment* (perkosaan dan perkosaan *incest*). Perempuan yang menderita kehamilan semacam ini sungguh mengalami tekanan mental yang sangat berat.

Hasil penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuisisioner ke beberapa orang, menunjukkan tanggapan atau komentar yang berbeda-beda mengenai *abortus provocatus* bagi korban perkosaan. Ada yang setuju mengenai aborsi dapat dilakukan oleh korban perkosaan dan ada juga yang tidak setuju terhadap hal tersebut. Penulis akan membuat gambaran dalam bentuk persentase, sebagai berikut :

- 1) 70 persen orang yang setuju diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan sedangkan yang tidak setuju adalah 30 persen.
- 2) 60 persen korban perkosaan selalu membenci anaknya yang akan dilahirkan, sedangkan 40 persen tidak.
- 3) 100 persen mengatakan bahwa hukum yang mengatur mengenai masalah aborsi terhadap korban perkosaan belum cukup baik dan tidak menyentuh perasaan keadilan bagi si korban perkosaan.
- 4) 70 persen setiap perempuan korban perkosaan yang hamil menginginkan aborsi, sedangkan sisanya tidak.
- 5) 70 persen setuju dilakukan aborsi terhadap kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang dilakukan oleh penjahat, sedangkan yang tidak setuju adalah 20 persen, sisanya 10 persen ragu-ragu.

- 6) 80 persen tidak setuju aborsi dilakukan terhadap kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan pacar, sedangkan 20 persen setuju.
- 7) 50 persen setuju aborsi dilakukan terhadap kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang dilakukan oleh keluarga (*incest*), sedangkan sisanya tidak setuju, yaitu 40 persen dan 10 persen ragu-ragu.

## 2. Pandangan dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Abortus yang terjadi karena ada kelainan-kelainan yang dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya (*abortus spontaneus*), apabila dari perspektif hukum dan hak asasi manusia sama sekali tidak menimbulkan permasalahan. Permasalahan baru akan muncul apabila menyangkut *abortus provocatus*, dimana telah terjadi pengguguran kandungan dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan gugurnya suatu kandungan.

Dalam dunia kedokteran, seorang perempuan dapat secara terpaksa untuk melakukan *abortus provocatus* atas indikasi medis. Pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan nyawa ibunya atau alasan janin cacat (*abortus provocatus therapeuticus*). Seorang perempuan tidak mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. Jenis *abortus provocatus* semacam ini dapat dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berbeda halnya dengan *abortus provocatus* yang dilakukan tanpa ada pertimbangan indikasi medis sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Abortus provocatus* yang tidak memiliki indikasi medis biasanya dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*, jenis abortus ini bersifat ilegal dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Aborsi dalam KUHP, dengan alasan apapun adalah tindakan melanggar hukum tanpa mempedulikan alasan atau latar belakang dilakukannya pengguguran kandungan tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh KUHP, yaitu “ilegal tanpa kecuali”. KUHP sendiri mengkwilifikasi tindakan *abortus provocatus criminalis* ini sebagai kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan), hal ini dinyatakan dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Apabila dicermati, ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi oleh suatu pemikiran atau paradigma yang mengatakan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan sudah dianggap sebagai subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bila dipandang dari perspektif HAM, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (*abortus provocatus*) dapat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Disini terlihat bahwa pemikiran yang digunakan dalam KUHP lebih mengedepankan hak anak.

Ada kasus-kasus tertentu yang membuat seseorang perempuan hamil terpaksa dihadapkan pada kenyataan untuk melakukan *abortus provocatus*, salah satunya adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perbuatan kriminal, yaitu berupa tindakan

perkosaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa perkosaan tidak hanya sebatas pada tindakan pemaksaan hubungan kelamin antara seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menjadi korban, tetapi juga merupakan bentuk budaya perampasan hak asasi yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Sebenarnya kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi dalam kasus perkosaan dapat dihindari, salah satu cara yang efektif untuk itu adalah dengan cara mengkomsumsi pil kontrasepsi darurat/*Emergency Contraceptive Pills* (ECP). Pil itu akan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki jika dimakan tidak kurang dari 72 jam setelah perkosaan. Persoalannya hampir semua korban perkosaan tidak mengetahui mengenai hal itu, jadi pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi, seringkali bersikap pasif dengan berlindung di balik etika medis.

Korban perkosaan juga dapat memilih satu dari dua alternatif untuk menyikapi kondisi tersebut. Meneruskan kehamilan yang tidak dikehendaki atau memilih untuk melakukan *abortus provocatus* tentu dengan risikonya masing-masing. Apabila untuk memilih meneruskan kehamilannya, maka ia harus siap menjadi orang tua tunggal tanpa suami (dalam hal ini peran keluarga serta lingkungan tempat tinggal sangat dibutuhkan untuk memelihara dan menjaga kestabilan jiwa korban). Atau korban dapat memilih risiko terhadap keselamatannya serta ada ancaman sanksi pidana.

Sylvia. D. Elvira mengatakan bahwa dalam kasus tertentu korban perkosaan dapat melakukan *abortus provocatus* therapeutic apabila ada indikasi medis psikiatrik, yaitu apabila kondisi kehamilan tersebut mengakibatkan gangguan stres, pasca trauma yang disertai percobaan bunuh diri. Tetapi apakah *abortus provocatus*

baru akan diberikan apabila korban baru berusaha untuk bunuh diri, bagaimana terhadap korban yang juga mengalami gangguan psikologis dan menginginkan agar kandungannya digugurkan meskipun ia belum melakukan percobaan bunuh diri, apakah korban tidak berhak untuk melakukan *abortus therapeuticus*.

Munculnya mispersepsi mengenai masalah *Abortus provocatus* salah satunya dikarenakan adanya ketidakjelasan dan kontradiksi dari isi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.

Pokok permasalahan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini sebenarnya terletak pada pemahaman akan pengertian indikasi medis yang syarat utama untuk melakukan *abortus provocatus therapeuticus*. Dalam UU ini, pengertian dari ruang lingkup indikasi medis belum diatur secara jelas dan rinci, hal ini kemudian menimbulkan penafsiran dikalangan medis, penegak hukum, maupun masyarakat umum sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.

*Abortus provocatus* baru dapat dilakukan apabila secara fisik perempuan hamil mengalami gangguan yang dapat mengancam keselamatannya. Keadaan ini menjadi diskriminatif terhadap mereka yang menjadi korban perkosaan, karena kesehatan mereka secara fisik tidak mengalami gangguan, justru gangguan itu terjadi pada kondisi psikologis korban perkosaan. Apabila penerapan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipahami sebagai wujud adanya kepedulian dan bagian dari perlindungan hukum terhadap korban-korban perkosaan, maka logikanya indikasi medis sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil juga dapat diberikan

kepada perempuan yang mengalami trauma psikis akibat kejahatan seksual.

Dalam teori hukum pidana sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, diakui beberapa teori mengenai penghapusan pidana, salah satunya adalah tiada pidana tanpa kesalahan serta adanya unsur daya paksa. Asas pidana tanpa kesalahan disini diartikan bahwa untuk dapatnya seseorang dipidana atas perbuatannya yang nyata-nyata melanggar larangan hukum pidana, disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepadanya/ si pembuat mempunyai kesalahan. Perwujudan dari asas ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya.

Dalam KUHP unsur daya paksa ini menurut Pasal 48 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Untuk mengetahui seberapa luas pengertian yang terkandung dalam unsur daya paksa ini, maka penulis mencoba membandingkannya dengan pengertian daya paksa menurut penafsiran Prof. Moeljatno. Menurut Prof. Moeljatno, daya paksa terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- 1) Paksaan mutlak (*absolute dwang, physieke dwang vis absolute*), dalam hal ini si terpaksa tidak dapat bertindak selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya.
- 2) Paksaan relatif (*relatieve dwang vis compulsiva*), disini secara relatif masih terdapat pilihan lain selain dari pilihan si pemaksa, hanya saja apabila terpaksa tidak melakukan keinginan dari si pemaksa maka ia akan mendapat perlakuan yang merugikan dirinya.
- 3) Keadaan darurat (*nootoestand*), keadaan darurat dianggap ada dalam kejadiankejadian sebagai berikut :



- a) Adanya dua kepentingan hukum yang bertentangan, dalam hal ini ada konflik antara dua kepentingan.
- b) Adanya kepentingan hukum bersamaan dengan kewajiban hukum lainnya yang saling bertentangan, disini terjadi benturan antara kepentingan seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya.
- c) Adanya dua kewajiban hukum yang saling bertentangan.

Bagi korban yang terpaksa melakukan *abortus provocatus*, dapatkah predikat sebagai “pelaku kejahatan” dilekatkan kepada mereka? Mengacu kepada teori daya paksa diatas, maka posisi korban yang mengalami kehamilan akibat perkosaan lebih tepat jika dikaitkan kedalam situasi keadaan darurat (*noodtoestand*). Maksudnya disini adalah terdapat dua kepentingan hukum yang saling bertentangan dan konflik antara kepentingan korban dengan kewajibannya.

Masalah aborsi di mata hukum memang dilematis, hal ini ditanggapi oleh Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, yang mengatakan, hukum pidana di Indonesia mempunyai 2 sumber hukum yang bisa dipakai dalam kaitannya dengan aborsi, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 15, yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis. Namun dalam Pasal ini tidak diperbolehkan alasan lain selain alasan medis untuk melakukan aborsi. Sumber yang kedua yang berkaitan dengan aborsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak ada satupun pengecualian mengenai aborsi jenis apa saja, asalkan ia *abortus provocatus*. Selain itu sampai saat inipun belum ada UU yang mengatur mengenai tentang diperbolehkannya tindakan aborsi. Karena UU Kesehatan hanya

membatasi dengan alasan medis. Namun posisi UU Kesehatan itu pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur secara khusus, maksudnya adalah bisa mengesampingkan ketentuan umum di dalam KUHP.

### 3. Solusi Bagi Korban Perkosaan yang Melakukan *Abortus Provocatus*

Umumnya yang mengalami kehamilan akibat perkosaan pertama-tama akan mencari sarana untuk menggugurkan kandungan. Tindakan-tindakan seperti inilah yang harus dicegah dengan mengarahkan atau memberikan solusi bagi korban perkosaan sebelum melakukan *abortus provocatus* adalah sebagai berikut<sup>5</sup> :

- 1) Segera ke aparat keamanan untuk mendapatkan perlindungan perawatan sekaligus penyelidikan perkara.
- 2) Segera datang ke pusat-pusat bantuan hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kewanitaan untuk mendapatkan sekaligus melindungi hak-haknya korban. Hal ini berguna sebagai sarana pemulihan kepercayaan diri guna melanjutkan hidupnya.
- 3) Segera datang ke rumah sakit atau PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) untuk mendapatkan *Visum et Repertum* atas rekomendasi aparat kepolisian.
- 4) Peranan keluarga dan lingkungan sosial korban seperti : tetangga, teman sekerja, dan lain-lain yang juga turut membantu memberi dukungan moril dengan tidak mengucilkan korban.
- 5) Pada tekanan kejiwaan yang sangat berat sehingga menimbulkan gejala-gejala fisik dapat dikonsultasikan kepada psikiater.
- 6) Bagi calon ibu yang belum siap melahirkan dan membesarkan anak jika lahir nanti, tidak perlu dirawat perempuan yang mengalami

korban perkosaan tersebut, karena masih ada orang yang mau merawat bayi tersebut, dan jika ibu itu sudah siap menerima kehadiran anak tersebut, barulah ia dapat memelihara dan merawat anak tersebut.

Melakukan *abortus provocatus* merupakan suatu keputusan yang sangat berat yang dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi apabila itu menjadi jalan yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah persiapan secara fisik, mental dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana *abortus provocatus* dapat berlangsung secara aman apabila :

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) yang terlatih dalam melakukan *abortus provocatus*.
- 2) Pelaksanaannya harus dilakukan dengan peralatan kedokteran yang layak dan terawat.
- 3) Dilakukan dalam kondisi bersih, apapun yang masuk kedalam vagina atau rahim harus steril dan tidak tercemar kuman atau bakteri.
- 4) Dilakukan tidak kurang dari 3 bulan (12 minggu) sesudah pasien terakhir mendapat haid.

Selain itu dirumuskan juga pelayanan yang diharapkan dari praktik *Abortus provocatus* yang aman (*safe abortion*), yaitu sebagai berikut :

- 1) Fasilitas konseling.
- 2) Jaminan dari tindakan *abortus provocatus* (aspek hukum).
- 3) Pengetahuan tentang prosedur, usia kehamilan melakukan abortus serta risikonya sendiri.
- 4) Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi alat kontrasepsi (mencegah abortus berulang).

### C. Penutup

Dari uraian bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pandangan masyarakat terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan adalah adanya pendapat dualisme masyarakat, yaitu pro terhadap masalah *abortus provocatus* dan kontra terhadap masalah *abortus provocatus*. Pandangan yang pro beranggapan bahwa kasus perkosaan tidak saja menjatuhkan harga dirinya serta martabat keluarganya, tetapi juga meninggalkan aib bagi perempuan yang menjadi korban. Dalam kasus *abortus provocatus*, perempuanlah yang selalu dipersalahkan, mereka dianggap sebagai orang jahat karena telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang telah dilarang undang-undang, tetapi tidak dilihat latar belakang mengapa mereka memilih melakukan tindakan *abortus provocatus*. Satu hal yang perlu dicermati disini adalah bahwa pelaku *abortus provocatus* adalah korban dan tindak pidana yang juga memerlukan perlindungan hukum. Sedangkan yang kontra terhadap masalah *abortus provocatus* adalah mereka beranggapan bahwa setiap manusia, termasuk yang belum dilahirkan memiliki hak untuk hidup. Begitupun pandangan dari sudut agama dan moral juga menyatakan sikap untuk menentang tindakan *abortus provocatus* dengan alasan apapun juga, termasuk yang terjadi akibat perkosaan.
- b. Pandangan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* pada korban perkosaan adalah masalah jenis aborsi apapun tidak dibenarkan dengan alasan apapun juga. Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ada sedikit pelunakan, yaitu aborsi dapat dilakukan dengan adanya indikasi medis. Jadi, bila tidak ada pertimbangan medis untuk melakukan aborsi tidak dibenarkan. Disini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur secara khusus tentang masalah aborsi, yang mana dapat mengesampingkan ketentuan umum KUHP itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah "*lex specialis derogat lex generalis*".

c. Upaya yang dilakukan di luar penerapan sanksi pidana atas tindak pidana *abortus provocatus* pada korban perkosaan adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan *abortus provocatus* seperti inilah yang harus dicegah dengan mengarahkan korban kepada rumah sakit atau LSM yang memiliki pelayanan *konseling*.
- 2) Peranan keluarga dan lingkungan sosial korban seperti tetangga, teman sekerja, dan lain-lain juga dapat turut membantu memberi dukungan moril dengan tidak mengucilkan korban.
- 3) Pada tekanan kejiwaan yang sangat berat sehingga menimbulkan depresi atau traumatis yang mendalam, karena itu harus dikonsultasikan kepada yang ahli kejiwaan atau psikiater.
- 4) Bagi perempuan yang belum siap menerima anaknya yang akan lahir nanti, tidak perlu khawatir karena masih ada orang yang mau merawat bayi tersebut atau dapat diserahkan kepada panti asuhan atau diadopsi oleh keluarga yang menginginkannya.

Saran yang bisa penulis sampaikan terkait upaya legalisasi *abortus provocatus* bagi korban perkosaan sudah seharusnya diberlakukan dengan membentuk sarana layanan *abortus provocatus* yang dikontrol secara intensif oleh sebuah lembaga yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, LSM, tokoh agama, dan masyarakat. Apabila kasus ini sampai tingkat pengadilan, hendaknya hakim mengupayakan keringanan atau bila perlu membebaskan pelaku *abortus provocatus*, supaya dapat mengurangi beban penderitaan psikologis korban perkosaan yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Majalah Kartini, Fatwa Baru Majelis Ulama Indonesia : *Asal Belum Hamil 40 Hari Boleh Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, No. 2141, 9-23 Juni 2016.
- Media Indonesia, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Berjudul "*Aborsi Sebuah Solusi*", di Gedung Perpustakaan Nasional, 27 Agustus 2016.
- Medika-Edisi 10/XXIV - Oktober 2015, *Bila Mereka Memilih Aborsi*.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Prawirohardjo, Sarwono, Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Jakarta : PT. Bina Pustaka, 2010.
- Prosiding Seminar : *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Agustus 2016.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

## Endnotes

- 1 Prosiding seminar : *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Agustus 2016, hlm. 33.
- 2 Media Indonesia, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Berjudul “*Aborsi Sebuah Solusi* “, di Gedung Perpustakaan Nasional, 27 Agustus 2016.
- 3 Majalah Kartini, Fatwa Baru Majelis Ulama Indonesia: *Asal Belum Hamil 40 Hari Boleh Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, No. 2141, 9-23 Juni 2016, hlm. 88-91.
- 4 Medika-Edisi 10/XXIV - Oktober 2015, *Bila Mereka Memilih Aborsi*.
- 5 Prawirohardjo, sarwono. *Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta : PT. Bina Pustaka, 2010, hal. 76.